



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 95 /510/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR PARIAMAN
WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pasar Pariaman yang lebih representatif, berkonsep modern serta menyediakan fasilitas pendukung lainnya diperlukan pengelolaan yang baik dan teratur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemindahan Pasar agar berjalan lancar, aman dan tertib, maka dipandang perlu membentuk Tim Pemindahan Pedagang Pasar Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman Tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang Pasar Pariaman
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 150 Tahun 2018;

5. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Perkiosan Nomor 57 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2014.
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemandahan Pedagang Pasar Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemandahan Pedagang Pasar Pariaman sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mengkoordinir pelaksanaan pemandahan pedagang ke Pasar Pariaman.
 2. memfasilitasi pertemuan antara perwakilan pedagang/penjual dengan Tim.
 3. memberikan arahan dan petunjuk secara langsung kepada para pedagang/penjual untuk kelancaran pelaksanaan pemandahan pedagang ke Pasar Pariaman.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Tim diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- Pengarah : Rp. 1.500.000,- orang/ kegiatan
- Penanggung jawab : Rp. 1.250.000,- orang/ kegiatan
- Ketua : Rp. 1.000.000,- orang/ kegiatan
- Wakil Ketua : Rp. 850.000,- orang/ kegiatan
- Sekretaris : Rp. 750.000,- orang/ kegiatan
- Anggota : Rp. 750.000,- orang/ kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini;




KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/3/21
KABAG HUKUM & HAM	 21/3/21
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 23/3/21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 05 / 510 / 2021
 TANGGAL : 23 Maret 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR PARIAMAN

SUSUNAN TIM PEMINDAHAN PEDAGANG PASAR PARIAMAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DR. GENIUS UMAR, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM	Wakil Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
3	AHMAD ZAKRI, S.Sos,M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Ketua
4	Ir. ASRIZAL	Kepala Dinas PUPR dan Pertanahan	Wakil Ketua
5	MUHAMMAD SYUKRI, SE, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perkim	Sekretaris
6	FERRY FERDIAN BGD. PUTRA, S.STP, M.Si	Camat Pariaman Tengah	Anggota
7	Hj. YENI GUSNI, SE, MM	Kabid Perindustrian	Anggota
8	FENI VELIA.SE, M.Si	Kabid Aset BPKPD	Anggota
9	SUWARDINA ARIESTY, SE	Kasubag Keuangan Perindagkop dan Ukm	Anggota
10	AKP BUSTANUL ALAMSYAH, S.Sos	Kasat Intelkam Polres Pariaman	Anggota
11	IPDA BUDI PERWIRA	KBO Sat. Intelkam Polres Pariaman	Anggota
12	IPDA RIKY NALDO, SH	Kanit II Sat. Intelkam Polres Pariaman	Anggota
13	M.TAUFIK, S.Pd, MM	Lurah Pasir	Anggota
14	YUNASRI, S.Sos	Lurah Kampung Perak	Anggota
15	SOLFIADI	LPM Kelurahan Pasir	Anggota
16	M.ARDAN JAMIL	LPM Kelurahan Kampung Perak	Anggota
17	DARMAWAN DARWIS	Ketua APPSI Pariaman	Anggota
18	JAMOHOR, S.Sos	Ketua Kadin Kota Pariaman	Anggota
19	YUSRA YATIM	Tokoh Masyarakat	Anggota
20	YUSRA JAYA	Tokoh Masyarakat	Anggota
21	ZALMAN ZAUNIT	Tokoh Masyarakat	Anggota
22	ALFIANDRI ZAHARMI	Tokoh Masyarakat	Anggota
23	SYAMSUIR	Tokoh Masyarakat	Anggota
24	SOFYAN MURSID	Tokoh Masyarakat	Anggota
25	MUHAMMAD AKBARI, SH	Tokoh Masyarakat	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
SUBBAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR